



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aiwe Alias Kodok Anak Dari Cung Muk Khian;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koba Km 09 Rt 005 Rw 001 Kelurahan Jeruk
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aiwe Alias Kodok Anak Dari Cung Muk Khian ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Aiwe Alias Kodok Anak Dari Cung Muk Khian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aiwe Als Kodok Anak Dari Cung Muk Khian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Model 220333QAG, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 864763064176645, IMEI (Slot Sim 2) : 864763064176652.

Dirampas Untuk Negara;

1. 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram.
2. 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci.
3. 1 (satu) buah sekop.
4. 2 (dua) buah sakan lobi.
5. 2 (dua) Buah penggorengan

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Bateng/Eku.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN bersama-sama dengan Sdr. AKHAW (DPO) dan Sdr. ACHEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memutus perkara, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa diperkenalkan Sdr. ACEN (DPO) yang merupakan kordinator terkait kegiatan Penampungan, Pengolahan, Pengangkutan, Penjualan Pasir timah di Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah kepada Sdr. AKHAW (DPO) selaku pemilik modal dari kegiatan Penampungan, Pengolahan, Pengangkutan, Penjualan Pasir timah tersebut, selanjutnya Sdr. ACEN menawarkan terdakwa kepada Sdr. AKHAW untuk bekerja sebagai pekerja lobi pasir timah, selanjutnya pada bulan Juli 2023 terdakwa mulai bekerja di Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah sebagai Pengawas dan Kepala gudang, terdakwa bertanggung jawab terkait kegiatan yang ada di gudang dan melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan tersebut, melaporkan jumlah stock pasir timah yang berada di dalam gudang, melakukan penimbangan pasir timah dan membagikan gaji ke para pekerja. Selain terdakwa, terdapat beberapa pekerja yang terkait kegiatan Penampungan, Pengolahan, Pengangkutan, Penjualan Pasir timah di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, tersebut yaitu

- Sdr. BAYU, laki-laki, umur sekira 20 tahun, Alamat Air Niur (selaku pekerja bertugas lobi pasir timah dan goreng pasir timah).
- Sdr. CECEP, laki-laki, umur sekira 30 tahun, Alamat Kerakas (salaku pekerja bertugas lobi pasir timah dan goreng pasir timah).
- Sdr. FIRMAN, laki-laki, umur sekira 20 tahun, Alamat Parit lalang (selaku pekerja bertugas lobi pasir timah dan goreng pasir timah).
- Sdr. ACUA, laki-laki, umur sekira 30 tahun, Alamat Air Niur (selaku pekerja bertugas lobi pasir timah dan goreng pasir timah).
- Sdr. JIMI, laki-laki, umur sekira 20 tahun, Alamat Air Niur (selaku pekerja bertugas lobi pasir timah dan goreng pasir timah).

Proses kegiatan Penampungan, Pengolahan, Pengangkutan, Penjualan Pasir timah tersebut yaitu Pertama-tama saksi BAYU, saksi CECEP, saksi FIRMAN, saksi ACUA dan saksi JIMI mengambil pasir timah dalam keadaan basah ataupun keadaan kering dari para penjual pasir timah dan terkadang juga orang datang ke gudang membawa pasir timah dalam keadaan basah ataupun kering. Selanjutnya untuk pasir timah dalam keadaan basah, diloby (dibersihkan) untuk memisahkan antara pasir dan pasir timah. Setelah pasir timah diloby, selanjutnya pasir timah tersebut dikeringkan/dipanggang. Setelah pasir timah kering, pasir timah tersebut dimasukan kedalam karung, ditimbang, selanjutnya dicolok untuk di cek kadar timahnya, setelah itu pasir timah tersebut ditampung/disimpan di gudang tersebut;

Sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 pukul 19.00 Wib, pihak Kepolisian telah mengamankan pasir timah seberat ± 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) Kg di Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dengan harga Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per Kg, pasir timah kering tersebut berasal dari hasil pembelian dari orang-orang yang datang ke gudang, yang mana pasir timah yang telah dibeli tersebut dikumpulkan di gudang selama 1 (satu) minggu lebih;

Bahwa dalam melakukan pembelian, penjualan, dan penampungan pasir timah tersebut terdakwa menggunakan modal milik Sdr. AKHAW (DPO);

Bahwa terdakwa yang memberi upah para pekerja dan upah terdakwa selaku pengawas dan Kepala gudang tidak menentu, tergantung dari jumlah pasir timah setelah dilakukan proses pengolahan hingga siap dijual, namun terakhir terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan Penampungan, Pengolahan, Pengangkutan, Penjualan Pasir timah di Gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Setyo Widodo Alias Bayu Bin Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja sebagai kuli angkut dan loby/goreng timah di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa proses pengolahan pasir timah yaitu dikumpulkan selama \pm 1 (satu) minggu. Adapun proses pengolahan pasir tersebut dilakukan pencucian pasir timah dengan cara melobi untuk memisahkan pasir yang masih ada tercampur didalam pasir timah tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan guna untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin. Kemudian baru dimasukkan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



kedalam karung dan dilakukan penimbangan guna untuk disimpan ke dalam Gudang penyimpanan.

- Bahwa tugas Terdakwa Aiwe Als Kodok Anak Dari Cung Muk Khian selaku pengawas, dan kepala gudang hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan didalam gudang, melaporkan jumlah stok pasir timah yang berada didalam gudang dan melakukan penimbangan pasir timah serta membagikan gaji kepada para pekerja dan juga terkadang ikut juga membantu dalam pengolahan pasir timah dengan cara loby pasir timah dan menggoreng pasir timah.
- Bahwa cara saksi dan para pekerja lainnya mendapatkan upah atau gaji selama bekerja digudang tersebut yaitu langsung dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terdakwa, yang mana upah/gaji yang saksi terima selaku pekerja terkait kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, yang diamankan pihak Kepolisian tersebut tidak menentu yakni sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) minggu kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki Gudang tersebut, dikarenakan yang memerintah saksi dan para pekerja lainnya terkait kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah yang berada di gudang tersebut yang saksi ketahui yaitu Terdakwa selaku kepala gudang dan pengawas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa pasir timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebesar 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari timah yang Saksi olah (digoreng/lobi);
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada 2 (dua) kali orang datang mengambil timah ke gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Firmansyah Bin Satijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja sebagai kuli angkut dan loby/goreng timah di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sudah berapa lama pasir timah tersebut dikumpulkan, dikarenakan saksi tidak berada digudang dari tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, yang mana saksi baru datang ke gudang sekira Pukul 15.00 Wib dan tidak ada kegiatan, dan kemudian Pada tanggal 15 Desember 2023 Sekira pukul 19.00 Wib dilakukan pengamanan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa proses pengolahan pasir timah yaitu dikumpulkan selama ± 1 (satu) minggu. Adapun proses pengolahan pasir tersebut dilakukan pencucian pasir timah dengan cara melobi untuk memisahkan pasir yang masih ada tercampur didalam pasir timah tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan guna untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin. Kemudian baru dimasukkan kedalam karung dan dilakukan penimbangan guna untuk disimpan ke dalam Gudang penyimpanan.
- Bahwa tugas Terdakwa Aiwe Als Kodok Anak Dari Cung Muk Khian selaku pengawas, dan kepala gudang hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan didalam gudang, melaporkan jumlah stok pasir timah yang berada didalam gudang dan melakukan penimbangan pasir timah serta membagikan gaji kepada para pekerja dan juga terkadang ikut juga membantu dalam pengolahan pasir timah dengan cara loby pasir timah dan menggoreng pasir timah.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan para pekerja lainnya mendapatkan upah atau gaji selama bekerja digudang tersebut yaitu langsung dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terdakwa, yang mana upah/gaji yang saksi terima selaku pekerja terkait kegiatan pengolahan dan penampungan pasir timah yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, yang diamankan pihak Kepolisian tersebut tidak menentu yakni sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebesar 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari timah yang Saksi olah (digoreng/lobi);
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada 2 (dua) kali orang datang mengambil timah ke gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **BUDI HENDRA Als ACUA Anak Dari ACIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja sebagai kuli angkut dan loby/goreng timah di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sejak November 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi digaji atas pekerjaan Saksi di gudang tersebut, yang besarnya tidak menentu terakhir Saksi menerima gaji sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) minggu kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebesar 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram);
- Bahwa proses pengolahan timah sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari timah yang Saksi olah (digoreng/lobi);
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada 2 (dua) kali orang datang mengambil timah ke gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Sumantri Als Cecep Bin Isban (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja sebagai kuli angkut dan loby/goreng timah di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digaji atas pekerjaan Saksi di gudang tersebut, yang besarnya tidak menentu terakhir Saksi menerima gaji sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) minggu kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebesar 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram);
- Bahwa proses pengolahan timah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari timah yang Saksi olah (digoreng/lobi);
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada 2 (dua) kali orang datang mengambil timah ke gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi **Jimmy Andrian Als Jimmy Anak Dari Liong Tet Fo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja sebagai kuli angkut dan loby/goreng timah di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digaji atas pekerjaan Saksi di gudang tersebut, yang besarnya tidak menentu terakhir Saksi menerima gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 2 (dua) minggu kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian sebesar 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram);
- Bahwa proses pengolahan timah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari timah yang Saksi olah (digoreng/lobi);
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada 2 (dua) kali orang datang mengambil timah ke gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Eliza Yunita Sari Als Lisa Anak Dari Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah admin yang bekerja di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah berkerja di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mencatat jumlah pasir timah dan menghitung keuangan, yang mana dalam waktu satu minggu ada 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali masuk pasir timah ke Gudang yang beralamatkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari pasir timah tersebut;
- Bahwa biasanya Saksi mencatat pasir timah yang masuk ke gudang sekitar 300 kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 1 (satu) ton;
- Bahwa untuk timah yang keluar dari gudang biasanya sekitar 700 kg (tujuh ratus kilogram), kadang 1 (satu) ton;
- Bahwa uang yang Saksi siapkan untuk pembayaran pasir timah yang masuk ialah kadang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk harga timah disesuaikan dari kadar timahnya yang mana Saksi dan Terdakwalah yang menentukan kadar dari timah tersebut;
- Bahwa uang pembayaran timah diambil dari brangkas dan yang membuka brangkas adalah Terdakwa dan jika mau membayar timah uangnya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi **Fembri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah. ditanyakan izin, Terdakwa tidak ada menunjukkan izinnya;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Babel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penampungan dan pengolahan pasir timah, yang terjadi di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melaporkan kepada pimpinan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



terkait informasi dari Masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan Tindak Pidana penampungan dan pengolahan pasir timah, yang terjadi di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober Desember 2023 sekira pukul 19.00 Saksi Bersama rekan Saksi tiba di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut, melakukan pengecekan, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram yang berada di gudang tempat penampungan pasir timah yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram, 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci, 1 (satu) Unit Handpone Merk Redmi dan beserta saksi-saksi yang berada di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Terdakwa Awe Als Kodok, Bayu Setyo Widoyo Als Bayu, Jimmy, Sumantri Als Cecep, Budi Hendra Als Acua Dan Sdr Firman, Adapun hasil interogasi terhadap saksi-saksi kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut saksi-saksi tidak dapat menunjukkan perizinan dari pihak yang berwenang (tidak memiliki izin), dan ditanyakan pemilik gudang tersebut milik Akhaw, Kemudian Anggota Subdit V Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengamanan terhadap saksi - saksi dan barang bukti dan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi **Jimmi Ikwal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan penampungan dan pengolahan pasir timah. ditanyakan izin, Terdakwa tidak ada menunjukkan izinnya;

- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Babel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penampungan dan pengolahan pasir timah, yang terjadi di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melaporkan kepada pimpinan terkait informasi dari Masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan Tindak Pidana penampungan dan pengolahan pasir timah, yang terjadi di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober Desember 2023 sekira pukul 19.00 Saksi Bersama rekan Saksi tiba di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut, melakukan pengecekan, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram yang berada di gudang tempat penampungan pasir timah yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram, 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci, 1 (satu) Unit Handpone Merk Redmi dan beserta saksi-saksi yang berada di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Terdakwa Awe Als Kodok, Bayu Setyo Widoyo Als Bayu, Jimmy, Sumantri Als Cecep, Budi Hendra Als Acua Dan Sdr Firman, Adapun hasil interogasi terhadap saksi-saksi kegiatan penampungan dan pengolahan pasir timah tersebut saksi-saksi tidak dapat menunjukkan perizinan dari pihak yang berwenang (tidak memiliki izin), dan ditanyakan pemilik gudang tersebut milik Akhaw, Kemudian Anggota Subdit V Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengamanan terhadap saksi -

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan barang bukti dan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli atas nama Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN selaku Pengawas, Penanggung jawab dan Kepala gudang dapat diduga melakukan kegiatan pembelian pasir timah, penampungan pasir timah, dan pengolahan pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining) untuk kemudian dijual Kembali.
- Bahwa Badan usaha ataupun perseorangan dilarang melakukan kegiatan pembelian pasir timah, penampungan pasir timah, pengolahan pasir timah, dan penjualan pasir timah tanpa izin (asal usul barang tidak dapat dipertanggungjawabkan/illegal mining), dalam hal terbukti dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020.
- Bahwa kegiatan pembelian pasir timah yang tidak diketahui asal usul pasir timahnya (tanpa izin/illegal mining) atau (asal usulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan) yang kemudian di tampung dengan tujuan untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan oleh Sdr. AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN selaku Pengawas, Penanggung jawab dan Kepala gudang tanpa dilengkapi dengan perizinan hal tersebut dilarang, dalam hal terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan komoditas mineral logam Tembaga yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR (illegal mining), dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 dengan rumusan: "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Unsur Pasal 161 yang harus dibuktikan:
 - a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi) dalam hal ini Sdr AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN selaku Pengawas,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab dan Kepala gudang melakukan kegiatan pembelian, pengolahan, serta penampungan pasir timah yang akan dilakukan penjualan pasir timah.

b. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara dalam hal ini yang dilakukan oleh Sdr AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN selaku Pengawas, Penanggung jawab dan Kepala gudang melakukan Kegiatan pembelian pasir timah yang tidak tahu asal usulnya, selanjutnya pasir timah tersebut diolah dan ditampung di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang bertujuan untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan.

c. Mineral dan batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR, komoditas tambang pasir timah, yang dilakukan oleh Sdr AIWE Als KODOK Anak Dari CUNG MUK KHIAN selaku Pengawas, Penanggung jawab dan Kepala gudang tidak ada izin atau kerjasama dengan pihak yang memiliki IUP, IPR, SIPB.

d. Unsur paling penting yang harus dibuktikan dalam Pasal 161 adalah asal muasal mineral/batubara (mineral/batubara berasal dari penambangan tanpa izin/illegal mining);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 dengan rumusan pasal sebagai berikut : "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan pemurnian pasir timah tanpa izin pada Hari Jumat tanggal 15

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 di gudang yang beralamat di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengawas dan kepala gudang pengeringan pasir timah milik Akhaw;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Kepala gudang dari Akhaw sejak kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pengolahan pasir timah milik Akhaw sebab hanya sebagai pekerja yang juga tidak pernah diperlihatkan surat izin dari pengolahan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Akhaw untuk membeli pasir timah yang datang ke gudang namun jumlahnya tidak menentu terkadang mendapat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kadang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapat gaji dari Akhaw yang jumlahnya tak menentu namun terakhir Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam satu hari timah yang sudah di lobby atau dihilangkan airnya dijual dengan harga sejumlah Rp220.000/kg (dua ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram;
2. 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram;
3. 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Model 220333QAG, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 864763064176645, IMEI (Slot Sim 2) : 864763064176652;
5. 1 (satu) buah sekop;
6. 2 (dua) buah sakan lobi;
7. 2 (dua) Buah penggorengan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan pengolahan pasir timah tanpa izin pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa saat dilakukan pengamanan oleh pihak Kepolisian juga ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram) pasir timah di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa proses pengolahan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa ialah awalnya pasir timah dikumpulkan selama ± 1 (satu) minggu, selanjutnya pasir timah dicuci dengan cara melobi untuk memisahkan pasir yang masih ada tercampur didalam pasir timah tersebut, Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan guna untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin, guna selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penimbangan guna untuk disimpan ke dalam Gudang penyimpanan;
4. Bahwa selanjutnya dalam satu hari timah yang sudah di lobby atau dihilangkan airnya dijual dengan harga sejumlah Rp220.000,00/kg (dua ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya);
5. Bahwa tugas Terdakwa selaku pengawas, dan kepala gudang ialah melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan didalam gudang, melaporkan jumlah stok pasir timah yang berada didalam gudang dan melakukan penimbangan pasir timah serta membagikan gaji kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja dan juga terkadang ikut juga membantu dalam pengolahan pasir timah dengan cara loby pasir timah dan menggoreng pasir timah;

6. Bahwa Terdakwa juga bertugas menerima dan menjual pasir timah dari gudang milik Akhaw dengan diberikan uang oleh Akhaw untuk membeli timah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kadang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa juga mendapat gaji dari Akhaw yang jumlahnya tak menentu namun terakhir Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;

8. Bahwa Terdakwa sudah menjadi Kepala gudang dari Akhaw sejak kurang lebih 4 (empat) bulan;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pengolahan pasir timah milik dari Akhaw sebab hanya sebagai pekerja yang juga tidak pernah diperlihatkan surat izin dari pengolahan pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Aiwe alias Kodok anak dari Cung Muk Khian**, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menampung** adalah menerima untuk selanjutnya mengumpulkan, **Memanfaatkan** adalah menjadikan sesuatu agar memiliki kegunaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- **Pengolahan** adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- **Pemurnian** adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- **Pengembangan dan/atau Pemanfaatan** adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;
- **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- **IUP (Izin Usaha Pertambangan)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- **IPR (Izin Pertambangan Rakyat)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- **SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)** adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang bahwa adapun izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian serta izin pengangkutan dan penjualan, sedangkan izin yang dimaksud dalam Pasal 104 pada pokoknya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi dan juga dapat bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang bahwa adapun izin yang dimaksud dalam Pasal 105 yaitu apabila badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan, namun akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib memiliki IUP untuk melakukan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan pengolahan pasir timah tanpa izin pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa saat dilakukan pengamanan oleh pihak Kepolisian juga ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) karung atau kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram) pasir timah di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa proses pengolahan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa ialah awalnya pasir timah dikumpulkan selama ± 1 (satu) minggu, selanjutnya pasir timah dicuci dengan cara melobi untuk memisahkan pasir yang masih ada tercampur didalam pasir timah tersebut, Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penggorengan menggunakan bak/kuali penggorengan guna untuk menghasilkan pasir timah dalam keadaan kering, setelah itu pasir timah dalam keadaan kering tersebut terlebih dahulu didinginkan menggunakan kipas angin, guna selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penimbangan guna untuk disimpan ke dalam Gudang penyimpanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam satu hari timah yang sudah di lobby atau dihilangkan airnya dijual dengan harga sejumlah Rp220.000,00/kg (dua ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik (tindak pidana) yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang (orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) yang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara **yang tidak berasal** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105", sehingga ketentuan tersebut telah mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara **haruslah berasal** dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut, oleh karenanya hal yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah **Apakah barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 3.315 kg (tiga ribu tiga ratus lima belas kilogram) pasir timah di lokasi Gudang yang beralamatkan di Dusun Air Niur Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut diperoleh/berasal dari pihak-pihak yang memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik/tindak pidana yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang **tidak berasal** dari pemegang izin, sehingga ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara **haruslah berasal** dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa selaku pengawas, dan kepala gudang ialah melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan didalam gudang, melaporkan jumlah stok pasir timah yang berada didalam gudang dan melakukan penimbangan pasir timah serta membagikan gaji

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



kepada para pekerja dan juga terkadang ikut juga membantu dalam pengolahan pasir timah dengan cara loby pasir timah dan menggoreng pasir timah;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mendapat gaji dari Akhaw yang jumlahnya tak menentu namun terakhir Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjadi Kepala gudang dari Akhaw sejak kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pengolahan pasir timah milik dari Akhaw sebab hanya sebagai pekerja yang juga tidak pernah diperlihatkan surat izin dari pengolahan pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dimuka persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait pengolahan pasir timah dari Gudang tempat Terdakwa bekerja sehingga unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan diancam dengan pidana yang sama dengan pelakunya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari unsur ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tugas Terdakwa selaku pengawas, dan kepala gudang melakukan pengawasan terhadap para pekerja terkait kegiatan didalam gudang, melaporkan jumlah stok pasir timah yang berada didalam gudang dan melakukan penimbangan pasir timah serta membagikan gaji kepada para pekerja dan terkadang ikut juga membantu dalam pengolahan pasir timah dengan cara loby/cuci pasir timah dan menggoreng pasir timah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa sebagai pekerja melakukan dan membantu usaha dari Akhaw dalam pengolahan pasir timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin sehingga “unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kumulatif (penjara dan denda) maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan sebagaimana yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum, sebab peran Terdakwa hanya sebagai pekerja dari Akhaw yang bertugas menjadi perpanjangan tangan Akhaw dalam mengelolah usah pasir tima, dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari usaha pengelolaan pasir timah milik Akhaw karena tidak pernah diperlihatkan surat izinnya,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Model 220333QAG, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 864763064176645, IMEI (Slot Sim 2) : 864763064176652;

yang mana berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan ke lestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram;
- 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci;
- 1 (satu) buah sekop;
- 2 (dua) buah sakan lobi;
- 2 (dua) Buah penggorengan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aiwe Alias Kodok Anak Dari Cung Muk Khian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengolahan dan Penjualan Mineral tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) karung Pasir Timah dalam keadaan kering dengan total berat keseluruhan \pm 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) kilogram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Model 220333QAG, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 864763064176645, IMEI (Slot Sim 2) : 864763064176652.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) buah Timbangan kapasitas 100 (seratus) kilogram;
- 2 (dua) Buah kunci Gudang merk Belluci;
- 1 (satu) buah sekop;
- 2 (dua) buah sakan lobi;
- 2 (dua) Buah penggorengan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Irdo Nanto Rossi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)